

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH  
KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI BAGI  
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**I Nyoman Adi Suputra<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahadewi, S.H., M.H.<sup>2</sup>**  
**[adisuputraaa1@gmail.com](mailto:adisuputraaa1@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>**  
**Universitas Pendidikan Nasional**

**Abstrak:** Kebijakan pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai telah menjadi fokus utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup seluruh dunia. Kantong plastik sekali pakai telah menjadi salah satu komponen utama dari sampah plastik yang dimana memiliki dampak sangat serius terhadap ekosistem, perubahan iklim, dan kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya mengurangi penggunaan dari kantong plastik sekali pakai dan mengkaji dampak positifnya untuk kelestarian lingkungan hidup. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menekankan kepada peraturan-peraturan maupun kebijakan yang berlaku mengenai permasalahan yang terjadi. Berdasarkan pada hasil pembahasan, berbagai kebijakan telah dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk bersama menanggulangi dan mengurangi dari sampah kantong plastik sekali pakai demi terciptanya kelestarian pada alam lingkungan hidup. Hasil kebijakan inipun dapat membantu merumuskan panduan kebijakan yang lebih efektif lagi dalam menangani masalah plastik sekali pakai dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Plastik, Lingkungan.

## **PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup merupakan satu komponen yang mutlak dari kehidupan makhluk hidup. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak akan terpisahkan dari kehidupan manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, barang hasil perut bumi dan lainnya untuk keperluan hidupnya. Namun bukan hanya manusia saja, makhluk hidup yang lain seperti hewan, mikroba, dan tumbuh-tumbuhan juga dapat bertahan hidup karena faktor lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup sangat berarti bagi setiap makhluk hidup, maka diperlukan berbagai upaya untuk terus menjaga dan melindungi serta mengelola akan kelestariannya. Pada hakekatnya kelestarian lingkungan hidup beserta sumber daya yang ada didalamnya bukan hanya diperuntukkan demi generasi saat ini, melainkan juga demi generasi yang akan datang. Adapun upaya yang dilakukan dapat berbagai macam termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang memang diciptakan untuk mendukung pengelolaan dari lingkungan hidup. Hakikat pokok pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana manusia melakukan suatu upaya agar kualitas hidup mereka semakin meningkat, begitu juga dengan kualitas dari lingkungannya. Sedangkan, untuk menentukan yang dimaksud dengan mutu lingkungan, sangat bergantung pada persepsi masing-masing individu, karena mutu atau kualitas lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor. Sepanjang hidupnya, manusia akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan sandang dan pangan. Kualitas hidup manusia sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasarnya. Selanjutnya semakin baik kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, makin baik pula kualitas hidupnya. Semakin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar, semakin tinggi pula mutu lingkungannya dan begitupun sebaliknya.

Plastik adalah salah satu material yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia dan kantong plastik adalah salah satu produk plastik sekali pakai yang paling sering digunakan. Sampah kantong plastik telah menjadi masalah serius yang mengancam kelestarian hidup di seluruh dunia. Namun, konsumsi besar kantong plastik telah menimbulkan sejumlah masalah serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai telah menjadi skala prioritas global yang penting untuk menjaga kelestarian hidup dan ekosistem atas bumi. Berawal dari kebiasaan penggunaan kantong plastik sekali pakai inilah akan timbul berbagai macam permasalahan salah satunya pencemaran lingkungan yaitu keberadaan dari kantong plastik sekali pakai yang dibuang sembarangan seringkali akhirnya mencemari lingkungan. Barang tersebut bisa terbawa oleh angin atau air, mencemari sungai, laut, dan lahan-lahan. Jenis plastik ini sangat sulit terurai dan bisa bertahan selama ratusan tahun yang akan mengancam keberlanjutan ekosistem air, tanah, dan laut pada alam. Disamping itu, sampah ini juga berbahaya bagi hewan. Banyak hewan laut dan darat, termasuk burung, ikan, penyu dan mamalia yang memakan atau terjebak dalam sampah plastik, termasuk kantong plastik. Hal ini dapat menyebabkan cedera fisik, keracunan dan kematian. Selain itu, plastik yang masuk ke rantai makanan dapat berdampak negatif pada manusia yang mengonsumsi hewan-hewan ini.

Melihat pencemaran dari sampah kantong plastik sekali pakai tersebut membuat pemerintah mengambil suatu kebijakan yang salah satunya menciptakan peraturan untuk mengatur hal itu. Peraturan perundang-undangan adalah alat yang penting dalam upaya mengurangi sampah kantong plastik dalam menjaga kelestarian hidup. Beberapa negara telah menerapkan berbagai peraturan untuk mengatasi masalah sampah plastik, termasuk larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Namun, efektivitas dari peraturan-peraturan ini bervariasi tergantung pada implementasi, penegakan, serta dukungan dari

masyarakat. Seperti contohnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimana pada dasarnya peraturan ini berlaku secara nasional dan mengatur pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah secara umum. Kebijakan dalam bentuk peraturan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan kantong plastik sekali pakai pada lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurangan sampah plastik sekali pakai di Indonesia.

Mengenai kebijakan tidak selalu harus berdasarkan pada peraturan namun bisa juga dalam bentuk lain yaitu berupa komitmen bersama. Adapun komitmen bersama yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran sampah kantong plastik sekali pakai bagi lingkungan hidup secara efektif dengan cara larangan atau pembatasan penggunaan plastik, edukasi pada publik, alternatif ramah lingkungan, pengelolaan sampah yang lebih baik, melakukan suatu kampanye pembersihan lingkungan, melakukan inovasi bahan dan desain produk dari plastik, tindakan tegas oleh konsumen, komitmen bisnis yang baik, regulasi ketat dari pemerintah, adanya daur ulang dan melakukan upaya kolaboratif pada plastik. Kombinasi dari berbagai strategi diatas dapat membantu dalam mengatasi masalah ini dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu salah satu metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan kajian bahan pustaka serta sumber sekunder. Metode analisis mencari data dengan cara mengkaji bahan pustaka ataupun data sekunder (meliputi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder) baik berupa dokumen atau berupa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Adapun penelitian hukum normatif ini menganalisis kebijakan pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai.

Dalam penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) artinya kita harus melihat probelamatika ini dari sudut pandang hukum yaitu khususnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kesehatan serta tentang pengelolaan sampah serta sampah rumah tangga. Pada konteks tulisan ini merupakan kajian evaluasi yang mengkaji kebijakan yang ada dengan peraturan yang berlaku termasuk peraturan serupa dengan peraturan lingkungan hidup juga akan ditinjau. Adapun bahan hukum tersebut selanjutnya dilakukan analisis dengan cara kualitatif serta diambil kesimpulannya dengan cara deduktif.

## **PEMBAHASAN**

### **Payung Hukum Terhadap Kebijakan Sampah Kantong Plastik Sekali Pakai Di Indonesia**

Berbicara mengenai payung hukum secara tidak langsung berkaitan dengan suatu kebijakan. Adapun payung hukum mengenai sampah kantong plastik sekali pakai di Indonesia mencakup serangkaian peraturan serta undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mampu mengatasi permasalahan dari lingkungan yang diakibatkan karena penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pembahasan ini akan menguraikan beberapa payung hukum yang relevan serta memiliki dampak dan efektivitas akan implementasinya terhadap kebijakan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang ini menjadi payung hukum utama dalam konteks perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pasal dalam Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengeluarkan regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan sampah, termasuk kantong plastik sekali pakai. Pada dasarnya, Undang-Undang ini memberikan landasan bagi pembuatan peraturan lebih lanjut yang mengatur aspek-aspek tertentu terkait pengelolaan sampah plastik.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dalam regulasi ini mencakup pengelolaan sampah, termasuk sampah plastik. Meskipun tidak secara spesifik mengatasi kantong plastik sekali pakai, tetapi memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan sampah plastik yang mana dapat diperluas untuk mencakup kantong plastik sekali pakai.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pengelolaan Sampah Plastik

Peraturan ini lebih fokus pada pengelolaan sampah plastik, termasuk kantong plastik. Peraturan ini mengatur akan berbagai aspek, mulai dari pengurangan penggunaan, pemilahan, hingga pengelolaan sampah plastik yang lebih ramah lingkungan. Terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pabrik dan pedagang agar mengurangi atau menggantikan penggunaan kantong plastik sekali pakai.

4. Peraturan Daerah (Perda)

Beberapa daerah di Indonesia juga dapat memiliki peraturan daerah yang lebih spesifik terkait pengelolaan sampah plastik, termasuk kantong plastik sekali pakai. Perda ini dapat dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi setempat yang berbeda.

Setelah adanya payung hukum yang mengatur atas kebijakan sampah kantong plastik sekali pakai ini tentu memiliki dampak yang dirasakan yaitu seperti:

a) Penurunan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai

Melalui payung hukum yang ada dan berlaku, implementasi atas aturan-aturan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai berbagai sektor ekonomi dapat diawasi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang masuk ke lingkungan.

b) Perubahan Perilaku Konsumen dan Pedagang

Dengan adanya regulasi, diharapkan konsumen dan pedagang dapat berubah perilaku menuju alternatif kantong yang ramah lingkungan. Peningkatan akan kesadaran dan pengetahuan tentang konsekuensi hukum justru dapat mendorong komitmen pada praktik-praktik berkelanjutan.

c) Peningkatan Pengelolaan Sampah Plastik

Payung hukum yang kuat memberikan landasan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah plastik, termasuk mekanisme pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah plastik. Dari peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.

d) Penegakan Hukum dan Sanksi

Kehadiran payung hukum memberikan dasar hukum untuk penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggaran terhadap regulasi. Sanksi yang diterapkan secara konsisten dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan.

e) Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat

Payung hukum juga dapat memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pengurangan sampah plastik. Ini melibatkan kampanye edukasi, adanya kerjasama dengan industri dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah.

Payung hukum mengenai sampah kantong plastik sekali pakai di Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk upaya perlindungan lingkungan hidup. Namun, implementasi dan efektivitasnya memerlukan kerjasama lintas sektor, penegakan hukum yang konsisten serta partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Dengan demikian, payung hukum ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dari dampak negatif sampah plastik.

### **Efektivitas Berlakunya Kebijakan Dari Pengurangan Sampah Kantong Plastik Sekali Pakai Bagi Lingkungan Hidup**

Indonesia menghadapi suatu tantangan serius terkait masalah sampah plastik, khususnya sampah kantong plastik sekali pakai. Untuk mengatasi dari masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dan upaya termasuk kebijakan pengurangan penggunaan sampah kantong plastik sekali pakai melalui peraturan yang berlaku. Pembahasan ini akan menguraikan pada sejauh mana efektivitas dari kebijakan pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai bagi lingkungan dengan menganalisis dan memperhatikan beberapa aspek utama yaitu:

#### **1. Konteks Masalah Sampah Plastik di Indonesia**

Sebelum membahas efektivitas kebijakan, penting untuk memahami konteks masalah sampah plastik di Indonesia. Negara ini memiliki salah satu tingkat penggunaan plastik tertinggi di dunia, yang tentu menyebabkan dampak serius terhadap lingkungan, keberlanjutan, dan kesehatan masyarakat.

#### **2. Kesadaran Masyarakat**

Salah satu kunci keberhasilan kebijakan pengurangan sampah kantong plastik adalah tingkat kesadaran masyarakat. Upaya edukasi dan kampanye sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami dampak buruk sampah plastik sekali pakai dan mendukung kebijakan pengurangan. Pendidikan lingkungan seharusnya menjadi bagian integral dari program pendidikan di semua tingkatan.

#### **3. Infrastruktur dan Alternatif Ramah Lingkungan**

Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan alternatif ramah lingkungan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pelaku industri untuk memastikan ketersediaan pilihan yang mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, perlu dikembangkan lagi infrastruktur yang mendukung penggunaan alternatif tersebut.

#### **4. Penegakan Hukum**

Penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini ditegakkan. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran aturan yakni terkait penggunaan kantong plastik sekali pakai sangatlah penting. Hukuman dan sanksi yang memberikan efek jera perlu diimplementasikan untuk mendorong kepatuhan.

#### **5. Keterlibatan Industri**

Keterlibatan aktif pihak industri merupakan faktor penentu. Pemerintah perlu mendorong pelaku industri untuk mengurangi produksi dan distribusi kantong plastik sekali pakai. Insentif fiskal, dukungan riset, dan pembiayaan inovasi dapat menjadi cara konkrit untuk memotivasi perusahaan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan.

#### **6. Evaluasi Dampak Lingkungan**

Penting untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari kebijakan ini dengan secara menyeluruh. Selain daripada mengurangi penggunaan kantong plastik, evaluasi harus mempertimbangkan dampak penuh dari bahan pengganti baru terhadap lingkungan, termasuk jejak karbon, daya daur ulang, dan keberlanjutan jangka panjang.

#### **7. Keterlibatan Pihak Swasta dan LSM**

Keterlibatan aktif pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memperkuat implementasi kebijakan. Perusahaan dapat berkontribusi pada riset dan

pengembangan solusi alternatif, sementara pada LSM dapat menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat dan memonitor implementasi kebijakan.

#### 8. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan kebijakan ini sangat penting. Data yang menunjukkan dari penurunan penggunaan kantong plastik, perubahan perilaku konsumen, dan dampak lingkungan harus dipantau secara rutin. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Dengan demikian, efektivitas kebijakan pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai di Indonesia merupakan hasil dari langkah kombinasi kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, keterlibatan industri, evaluasi dampak lingkungan, keterlibatan antara pihak swasta dan LSM, serta pemantauan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan cara kolaboratif, diharapkan kebijakan ini akan dapat mencapai tujuannya dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

### **KESIMPULAN**

Payung hukum terkait sampah kantong plastik sekali pakai di Indonesia memberikan landasan yang kuat untuk melibatkan berbagai pihak dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini tidak hanya tergantung pada peraturan formal, tetapi juga pada kerjasama lintas sektor, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif dari Masyarakat. Dengan demikian, payung hukum ini bukan hanya sebuah instrumen hukum, tetapi juga sebuah panggung untuk menggugah kesadaran dan kerjasama bersama.

Lebih lanjut, efektivitas kebijakan pengurangan sampah kantong plastik sekali pakai di Indonesia harus diukur melalui suatu langkah kombinasi, termasuk kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang tegas, keterlibatan industri, evaluasi dampak lingkungan, serta kolaborasi antara pihak swasta dan LSM. Pemantauan yang berkelanjutan dan pendekatan holistik menjadi kunci untuk menilai sejauh mana kebijakan ini dapat mencapai tujuannya dalam mengurangi dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Harapannya, dengan terus melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan ini dapat menjadi sebuah contoh bagi upaya perlindungan lingkungan yang lebih luas di tingkat nasional dan global.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Anthony Henriquez Bre, 1985, Pemanfaatan Sampah Usaha Melestarikan Lingkungan Hidup, Cetakan Kesatu, Solo Tiga Serangkai, Solo. Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soewarno Handyaningrat, 1990, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Cetakan Kesepuluh, CV Haji Masagung, Jakarta.
- Tim Penulis PS, 2008, Penanganan dan Pengelolaan Sampah, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T., 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Jakarta: Penerbit Erlangga, PT Gelora Aksara Pratama

#### **Jurnal**

- Candrakirana, R. (2015). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia; Jurnal Hukum*, Vol.4, (No.3), hal. 581-601
- Dewi, Yusma., & Raharjo, Trisno. (2019). Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Serta Solusinya. *Kosmik Hukum*, Vol.19, (No.1), hal. 22-45
- Karuniastuti. (2012). Danger of Plastic Waste on Human Health and Environment. *Forum*

- Technology, Vol.3, (No.1), pp. 6–14
- Kuswardhani., & Zuhelfa. (2016). The Effect of Government Policy on Using Fewer Plastic Bags Towards Society's Awareness of Going Green. *Proceedings Of The Asia Tourism Forum. 2016-The 12Th Biennial Conference Of Hospitality And Tourism Industry In Asia*, pp. 535-540
- Tanjung, Ni Putu Pranasari., & Wibisana, Muhammad Wiman. (2020). Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.9, (No.1), hal. 209-221
- Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia', *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. Volume 4 No. 2, 280, 288.